



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 48 TAHUN 2021**

TENTANG

**SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI TETAP BADAN LAYANAN UMUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan pemenuhan kesejahteraan Pegawai Tetap Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu diatur sistem penggajian;
b. bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi, Sistem Penggajian Pegawai Tetap Badan Layanan Umum perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Sistem Penggajian Pegawai Tetap Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/MPK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 354/KMK.05/2019 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI TETAP BADAN LAYANAN UMUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU** : Sistem Penggajian Pegawai Tetap Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Sistem Penggajian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021;
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 10a Tahun 2018 tentang Sistem Penggajian Pegawai Tetap Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Nomor 927 Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Januari 2021

Rektor,



Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA
NIP. 19631222 199403 2 002

**SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI TETAP BADAN LAYANAN UMUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. Pegawai Tetap (PT) Badan Layanan Umum (BLU) adalah Pegawai Tetap Universitas selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
4. Gaji Pokok adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Pegawai Tetap BLU;
5. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu selain gaji pokok;
6. Remunerasi adalah penghasilan berupa uang yang diberikan kepada pegawai berdasarkan posisi jabatan dan prestasi kerja;
7. Uang Makan adalah uang untuk biaya makan yang diberikan berdasarkan absensi kehadiran;
8. Jaminan Kesehatan adalah iuran dalam rangka jaminan kesehatan yang diberikan dan/atau dipungut kepada PT BLU untuk kemudian disetorkan kepada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan;
9. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi pada pegawai dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
10. Jaminan Kematian (JKm) adalah pemberian santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris pegawai yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
11. Jaminan Hari Tua (JHT) adalah jaminan sosial berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia;
12. Uang lembur dan Uang Makan Lembur adalah kompensasi bagi pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang;
13. Gaji Terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari PT BLU yang meninggal dunia sebesar gaji terakhir selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
14. Masa Kerja Golongan (MKG) adalah masa bekerja pegawai pada golongan tertentu terhitung pada saat pertama kali ditetapkan sebagai PT BLU.
15. Kenaikan Gaji Berkala (KGB) adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada PT BLU apabila yang bersangkutan telah memiliki syarat-syarat yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala dan mendapat penilaian rata-rata cukup dalam penilaian pelaksanaan pekerjaannya.

**BAB II
GAJI POKOK**

Pasal 2

- (1) Gaji Pokok adalah komponen penghasilan tetap yang merupakan penghasilan dasar bagi PT BLU yang besarnya ditentukan menurut golongan dan masa kerja terhitung sejak diangkat menjadi PT BLU;
- (2) Gaji pokok dibayarkan pada setiap awal bulan;
- (3) Besarnya gaji pokok ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

MKG	GOL I				MKG	GOL II				MKG	GOL III				MKG	GOL IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1.560.800																			
1	1.610.000																			
2	1.660.700	1.704.500	1.776.600	1.851.800																
3	1.713.000	1.758.200	1.832.600	1.910.100																
4	1.766.900	1.813.600	1.890.300	1.970.200	0	2.022.200														
5	1.822.600	1.870.700	1.949.800	2.032.300	1	2.054.100														
6	1.880.000	1.929.600	2.011.200	2.096.300	2	2.118.800	2.208.400	2.301.800	2.399.200											
7	1.939.200	1.990.400	2.074.600	2.162.300	3	2.185.500	2.277.900	2.374.300	2.474.700	0	2.579.400	2.688.500	2.802.300	2.920.800	0	3.044.300	3.173.100	3.307.300	3.447.200	3.593.100
8	2.000.300	2.053.100	2.139.900	2.230.400	4	2.254.300	2.349.700	2.449.100	2.552.700	1	2.660.700	2.773.200	2.890.500	3.012.800	1	3.140.200	3.273.100	3.411.500	3.555.800	3.706.200
9	2.063.300	2.117.700	2.207.300	2.300.700	5	2.325.300	2.423.700	2.526.200	2.633.100	2	2.744.500	2.860.500	2.981.500	3.107.700	2	3.239.100	3.376.100	3.518.900	3.667.800	3.822.900
10	2.128.300	2.184.400	2.276.800	2.373.100	6	2.398.600	2.500.000	2.605.800	2.716.000	3	2.830.900	2.950.600	3.075.500	3.205.500	3	3.341.100	3.482.500	3.629.800	3.783.300	3.943.300
11	2.195.300	2.253.200	2.348.500	2.447.900	7	2.474.100	2.578.800	2.687.800	2.801.500	4	2.920.100	3.043.600	3.172.300	3.306.500	4	3.446.400	3.592.100	3.744.100	3.902.500	4.067.500
12	2.264.400	2.324.200	2.422.500	2.525.000	8	2.552.000	2.660.000	2.772.500	2.889.800	5	3.012.000	3.139.400	3.272.200	3.410.600	5	3.554.900	3.705.300	3.862.000	4.025.400	4.195.700
13	2.335.800	2.397.400	2.498.800	2.604.500	9	2.623.400	2.743.800	2.859.800	2.980.800	6	3.106.900	3.238.300	3.375.300	3.518.100	6	3.666.900	3.822.000	3.983.600	4.152.200	4.327.800
14		2.472.900	2.577.500	2.686.500	10	2.715.300	2.830.200	2.949.900	3.074.700	7	3.204.700	3.340.300	3.481.600	3.628.900	7	3.782.400	3.942.400	4.109.100	4.282.900	4.464.100
15					11	2.800.800	2.919.300	3.042.800	3.171.500	8	3.305.700	3.445.500	3.591.200	3.743.100	8	3.901.500	4.066.500	4.238.500	4.417.800	4.604.700
16					12	2.889.100	3.011.300	3.138.600	3.271.400	9	3.409.800	3.554.000	3.704.300	3.861.000	9	4.024.400	4.194.600	4.372.000	4.557.000	4.749.700
17					13	2.980.000	3.106.100	3.237.500	3.374.400	10	3.517.200	3.665.900	3.821.000	3.982.600	10	4.151.100	4.326.700	4.509.700	4.700.500	4.899.300
18					14	3.073.900	3.203.900	3.339.400	3.480.700	11	3.627.900	3.781.400	3.941.400	4.108.100	11	4.281.800	4.463.000	4.651.800	4.848.500	5.053.600
19					15	3.170.700	3.304.800	3.444.600	3.590.300	12	3.742.200	3.900.500	4.065.500	4.237.500	12	4.416.700	4.603.500	4.798.300	5.001.200	5.212.800
20					16	3.270.600	3.408.900	3.553.100	3.703.400	13	3.860.100	4.023.300	4.193.500	4.370.900	13	4.555.800	4.748.500	4.949.400	5.158.700	5.377.000
21					17	3.373.600	3.516.300	3.665.000	3.820.000	14	3.981.600	4.150.100	4.325.600	4.508.600	14	4.699.300	4.898.100	5.105.300	5.321.200	5.546.300
22					18					15	4.107.000	4.280.800	4.461.800	4.650.600	15	4.847.300	5.052.300	5.266.100	5.488.800	5.721.000
23					19					16	4.236.400	4.415.600	4.602.400	4.797.000	16	5.000.000	5.211.500	5.431.900	5.661.700	5.901.200
24					20					17					17					
25					21					18					18					
26					22					19					19					
27					23					20					20					
					24					21					21					
					25					22					22					
					26					23					23					
					27					24					24					
					28					25					25					
					29					26					26					
					30					27					27					
					31					28					28					
					32					29					29					
					33					30					30					
										31					31					
										32					32					

Pasal 3

1. Kenaikan Masa Kerja Golongan (MKG) terjadi secara otomatis;
2. Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dapat diberikan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan tahun pengangkatan pertama yaitu tahun ganjil dan/atau genap sesuai peraturan yang berlaku;
3. Kenaikan golongan kepangkatan dapat dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali setelah memenuhi syarat, penilaian kinerja, dan pertimbangan pimpinan sesuai peraturan yang berlaku;

BAB III

TUNJANGAN

Pasal 4

Tunjangan terdiri atas tunjangan khusus, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, dan tunjangan beras.

Pasal 5

- (1) Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan sebagai atau setara dengan Auditor/Pengelola Akuntansi/Pengelola Sistem Informasi/Pengelola Laboratorium;
- (2) Besarnya tunjangan khusus adalah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- (3) Tunjangan khusus dibayarkan pada awal bulan bersamaan dengan gaji pokok.

Pasal 6

- (1) Tunjangan suami/istri adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada PT BLU yang berstatus kawin;
- (2) Besar tunjangan suami/istri adalah 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok;
- (3) Tunjangan suami/istri dapat diberikan dengan memberikan bukti salinan Buku Nikah atau Kartu Keluarga (KK);
- (4) PT BLU yang istri/suaminya juga bekerja di UIN sebagai PNS/PT/Dosen Tetap Non PNS maka tunjangan suami/istri hanya diberikan kepada salah satunya;
- (5) Tunjangan suami/istri dibayarkan pada awal bulan bersamaan dengan gaji pokok.

Pasal 7

- (1) Tunjangan anak adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada PT BLU yang memiliki anak kandung sebagai tanggungan;
- (2) Besar tunjangan anak adalah 2% (dua persen) dari gaji pokok;
- (3) Jumlah anak yang mendapat tunjangan maksimal 2 (dua) anak;

- (4) Anak dapat diajukan tunjangan jika belum menikah, belum bekerja dan masih menjadi tanggungan Pegawai yang bersangkutan;
- (5) Tunjangan anak dapat diberikan dengan memberikan bukti salinan Kartu Keluarga (KK) atau akta kelahiran anak;
- (6) PT BLU yang istri/suaminya juga bekerja di UIN sebagai PNS/PT/Dosen Tetap Non PNS maka tunjangan anak hanya diberikan kepada salah satunya;
- (7) Tunjangan anak dibayarkan bersamaan dengan gaji pokok di awal bulan.

Pasal 8

- (1) Tunjangan beras adalah penghasilan tambahan untuk pangan yang diberikan kepada PT BLU dan anggota keluarganya dalam bentuk uang;
- (2) Besar tunjangan beras adalah Rp 72.420,00 (tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah) per orang;
- (3) Penerima tunjangan beras adalah PT BLU yang bersangkutan dan anggota keluarganya yaitu 1 (satu) istri/suami dan maksimal 2 (dua) anak;
- (4) Anak dapat diberikan tunjangan beras jika belum menikah, belum bekerja, dan masih menjadi tanggungan Pegawai yang bersangkutan;
- (5) PT BLU yang istri/suaminya juga bekerja di UIN sebagai PNS/PT/Dosen Tetap Non PNS maka tunjangan beras hanya diberikan kepada salah satunya;
- (6) Tunjangan beras dibayarkan bersamaan dengan gaji pokok di awal bulan.

BAB IV REMUNERASI

Pasal 9

- (1) Remunerasi diberikan kepada Pegawai Tetap BLU pada pertengahan bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas;
- (2) Tarif dan ketentuan remunerasi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V UANG MAKAN

Pasal 10

- (1) Besarnya uang makan adalah Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari kehadiran;
- (2) Uang makan diberikan selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.

BAB VI JAMINAN KESEHATAN, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN DAN JAMINAN HARI TUA

Pasal 11

- (1) Jaminan Kesehatan bagi pegawai terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan diberikan kepada PT BLU dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Universitas melalui DIPA BLU;
 - b. 1% (satu persen) iuran peserta dipotong dari penghasilan pegawai.
- (3) Penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah seluruh komponen gaji yang dibayar kepada pegawai.

Pasal 12

- (1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm) dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pegawai terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;

- (2) JKK diberikan kepada PT BLU sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan dibayar oleh Universitas melalui DIPA BLU;
- (3) Jaminan Kematian (JKm) diberikan kepada PT BLU sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan dibayar oleh Universitas melalui DIPA BLU;
- (4) Jaminan Hari Tua (JHT) diberikan kepada PT BLU dengan ketentuan :
 - a. 3,7% (tiga koma tujuh persen) dari Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan dibayar oleh Universitas melalui DIPA BLU;
 - b. 2 % (dua persen) dari Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) merupakan iuran peserta yang dipotong dari penghasilan pegawai;
- (5) UMK yang dilaporkan adalah menggunakan dasar UMK Tangerang Selatan.

BAB VII

UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

Pasal 13

- (1) Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dapat diberikan kepada PT BLU dengan mengacu pada Standar Biaya Masukan yang berlaku mengenai Uang Lembur dan Uang Makan Lembur.
- (2) Uang Lembur dan Uang Makan Lembur PT BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan golongan PNS, dengan penyetaraan sebagai berikut:
 - a. Jabatan sebagai atau setara dengan Pengadministrasi/Auditor/Pengelola Akuntansi/ Pengelola Sistem Informasi/Pengelola Laboratorium dengan pendidikan setingkat D4, S1, dan S2 setara dengan PNS golongan III;
 - b. Jabatan sebagai atau setara dengan Pengadministrasi/Auditor/Pengelola Akuntansi/Pengelola Sistem Informasi/ Pengelola Laboratorium dengan pendidikan setingkat pendidikan SMA, D1, D2 dan D3 setara dengan PNS golongan II;
 - c. Jabatan sebagai atau setara dengan Pramubakti, Pengemudi, Petugas Keamanan, Pranata Jamuan, dan Teknisi disetarakan dengan PNS golongan I.

BAB VIII

GAJI TERUSAN

Pasal 14

- (1) Gaji terusan dibayarkan pada bulan berikutnya sejak suami/isteri dari janda/duda tersebut meninggal dunia;
- (2) Pembayaran gaji terusan harus dihentikan pada bulan keempat.


Rektor
Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA.
NIP. 19631222 199403 2 002